



BUPATI HALMAHERA SELATAN

PROVINSI MALUKU UTARA

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR 31 TAHUN 2023**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang a bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, perlu ditindaklanjuti dengan Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Selatan,
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Selatan,
- Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961),
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun

- 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264),
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah kedua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 59),
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 187),
 - 5 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1884),
 - 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1440),
 - 7 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan,

Memperhatikan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 061/4257/OTDA tertanggal 29 Juni 2021 Perihal Pertimbangan Penyederhanan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- 3 Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan
- 4 Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Halmahera Selatan
- 5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
- 6 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
- 7 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan
- 8 Dinas adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
- 9 Tugas Pokok adalah Tugas utama para pemangku jabatan tertentu pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
- 10 Fungsi adalah fungsi para pemangku jabatan tertentu pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
- 11 Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin Satuan Organisasi Perangkat Daerah
- 12 Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu
- 13 Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
- 14 Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Selatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja terdiri atas
 - a Dmas,
 - b Sekretariat Dinas, terdiri dari
 - 1 Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan
 - 2 Kelompok Jabatan Fungsional
 - c Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional,
 - d Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2Trans), terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional,
 - e Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKTRANS), terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional,
 - f Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional,
 - g Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
DINAS

Pasal 4

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi

- 1 Perumusan kebijakan teknis di bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja,
- 2 Perencanaan program dan kegiatan bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja,
- 3 Pengkoordinasian penyelenggaraan transmigrasi, pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan kerja serta perluasan kesempatan kerja,
- 4 Pengkoordinasian penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan pekerja, pencegahan dan penyelesaian permasalahan hubungan industrial,
- 5 Pengkoordinasian pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja,
- 6 Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja, dan
- 7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 2 SEKRETARIAT

Pasal 6

Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi

- 1 Pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja,
- 2 Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja,
- 3 Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja,
- 4 Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja,
- 5 Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi,

- 6 Penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja,
- 7 Pengoordinasian penyusunan Renstra, Renja, LKjIP, SAKIP, LPPD dan Laporan Keuangan Dinas,
- 8 Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja,
- 9 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- 10 Pengendalian pelaksanaan tugas UPT, dan
- 11 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 8

Subbagian Uniuin dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian, kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kehumasan dan ketatalaksanaan

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Subbagian Uniuin dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyusunan rencana kerja subbagian uniuin dan kepegawaian,
- 2 Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi uniuin dan kepegawaian,
- 3 Pengelolaan data kepegawaian dinas,
- 4 Penyiapan bahan mutasi pegawai dinas,
- 5 Penyiapan kesejahteraan pegawai dinas,
- 6 Penyiapan bahan pembinaan pegawai dinas,
- 7 Penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas,
- 8 Penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan dan perpustakaan dinas,
- 9 Penyiapan, penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan dinas,
- 10 Penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada dinas,
- 11 Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran,
- 12 Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran,
- 13 Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja subbagian uniuin dan kepegawaian, dan
- 14 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 3

BIDANG PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN

Pasal 10

Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada kepala dmas dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi di bidang penempatan dan perluasan kesempatan

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan,
- 2 Pengoordinasian penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK),
- 3 Verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta,
- 4 Pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta,
- 5 Pelaksanaan pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta,
- 6 Penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil,
- 7 Koordinasi pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaankecil,
- 8 Koordinasi pengukuran produktivitas tingkat kabupaten
- 9 Koordinasi pemantauan tmgkat produktivitas,
- 10 Koordinasi pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat,
- 11 Koordinasi penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat,
- 12 Koordinasi perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada kepada masyarakat,
- 13 Verifikasi penerbitan izin kepada lembaga penempatan tenaga kerja swasta,
- 14 Promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat,
- 15 Koordinasi pendaftaran, perekrutan dan seleksi Calon TKI,
- 16 Koordinasi pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan Calon TKI ke luar negeri,
- 17 Koordinasi pelayanan penandatanganan perjanjian kerja,
- 18 Koordinasi penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan,
- 19 Koordinasi pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI,
- 20 Pelaksanaan pemberdayaan TKI purna,
- 21 Pelaksanaan penerbitan perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga kerja asmg (IMTA)/RPTKA yang lokasi kerja dalam 1(satu) daerah,
- 22 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan, dan

23 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 4

BIDANG PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN
TRANSMIGRASI (PKP2TRANS)

Pasal 12

Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2Trans) sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertanggung jawab kepada kepala dinas dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi, perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan, pembangunan dan pengembangan permukiman dan kawasan transmigrasi, penataan persebaran penduduk

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2Trans) menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2Trans),
- 2 Pengeordinasian pembinaan potensi kawasan transmigrasi,
- 3 Pengeoordinasian penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi,
- 4 Perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan,
- 5 Pembangunan dan pengembangan permukiman dan kawasan transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk
- 6 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2Trans), dan
- 7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 5

BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI (PKTRANS)

Pasal 14

Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKTrans) sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertanggungjawab kepada kepala dinas dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya, dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan

Pasal 15

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKTrans) menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKTrans)
- 2 Penyelenggaraan pengembangan ekonomi kawasan,
- 3 Penyelenggaraan pengembangan sosial budaya kawasan,
- 4 Pelaksanaan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi,
- 5 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKTrans), dan
- 6 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 6

BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Pasal 16

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertanggungjawab kepada kepala dmas dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Hubungan Industrial dan jaminan sosial tenaga kerja,
- 2 Perumusan kebijakan persyaratan kerja, kesejahteraan pekerja, jaminan sosial tenaga kerja, serta pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial,
- 3 Pelaksanaan verifikasi dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT),
- 4 Pelaksanaan pelayanan pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT),
- 5 Pelaksanaan pelayanan perusahaan alih daya,
- 6 Pelaksanaan verifikasi dokumen Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan ruang lingkup operasi pada daerah kabupaten,
- 7 Pelaksanaan pelayanan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) daerah kabupaten,
- 8 Pelaksanaan koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup kabupaten,

- 9 Pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan,
- 10 Pelaksanaan fasilitasi dan verifikasi keanggotaan serikat pekerja/buruh (SP/SB), federasi, konfederasi dan keanggotaan organisasi pengusaha,
- 11 Pelaksanaan fasilitasi dan Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah (LKS Tripda),
- 12 Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerjasama Bipartit di perusahaan,
- 13 Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Koperasi Karyawan/Kopkar di perusahaan,
- 14 Pelaksanaan fasilitasi Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab),
- 15 Pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan,
- 16 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kesejahteraan pekerja jaminan sosial tenaga kerja, serta pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial,
- 17 Penyelenggaraan pemantauan mogok kerja dan/atau unjuk rasa bidang ketenagakerjaan,
- 18 Pengembangan sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja,
- 19 Penyusunan bahan penetapan upah minimum kabupaten,
- 20 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Hubungan Industrial dan Jaman Sosial Tenaga Kerja, dan
- 21 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

BAB III UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 18

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai dengan kemampuan daerah
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri

BAB IV ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Eselonisasi

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon IIb,
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau Eselon IIIa,
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon IIIb,
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IVa

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 20

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/Bupati

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional,
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (3) Selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kelompok Jabatan Fungsional juga mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terkait mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan,
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi
- (5) Pejabat fungsional yang ditugaskan secara individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berjenjang kepada kepala dinas
- (6) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas
- (7) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari
 - a Ketua Tim, dan
 - b Anggota Tim
- (8) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, berasal dari perangkat daerah yang membidangi
- (9) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai anggota Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dapat berasal dari berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada unit organisasi tersebut atau diluar unit organisasi, untuk mengoptimalkan

- pencapaian tujuan organisasi,
- (10) Pejabat Fungsional sebagai dampak dari penyetaraan jabatan dalam melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nilai Angka Kredit 25% dari Angka Kredit Kumulatif
 - (11) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
 - (12) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Kedua
Jabatan Pelaksana

Pasal 22

- (1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan
 - a Unit Kerja yang masih memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator atau Eselon III
 - b Unit Kerja yang tidak memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II
- (2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV
- (3) Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/ Bupati
- (4) Ketentuan mengenai uraian tugas jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri

BAB VI
TATAKERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja serta dengan instansi lain di luar lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas masing-masing

Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan, dan

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 25

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 26

Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, pejabat yang menduduki jabatannya tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru sesuai dengan nomenklatur jabatan pada peraturan Bupati ini

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan 7 (Tujuh) Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Kepala Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, serta Peraturan Kepala Daerah Nomor 45 A tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halahera Selatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Ditetapkan di Labuha
Pada tanggal 16 Februari 2023

BUPATI HALMAHERA SELATAN



Diundangkan di Labuha
pada tanggal 16 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,




BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023
NOMOR

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

RUSDI HASAN,SH.MH
Nip. 19830702 200812 1 002

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**




BUPATI HALMAHERA SELATAN
USMAN SIDIK
USMAN SIDIK